



**SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN OLEH K U A
SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg)**

***DEDUCTION LETTER OF MARRIAGE REGISTRATION BY K U A AS A
MEANS OF THE EVIDENCE TO APPLY STIPULATING OF WALI
ADHAL (STUDY OF STIPULATING JUSTICE OF RELIGION
MALANG NUMBER 01266/Pdt.P/2005/PA.Kab.Malang)***

SKRIPSI

Oleh
**FATIMAH YULIA NINGRUM
NIM 040710101207**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN OLEH K U A
SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg)**

***DEDUCTION LETTER OF MARRIAGE REGISTRATION BY K U A AS A
MEANS OF THE EVIDENCE TO APPLY STIPULATING OF WALI
ADHAL (STUDY OF STIPULATING JUSTICE OF RELIGION
MALANG NUMBER 01266/Pdt.P/2005/PA.Kab.Malang)***

SKRIPSI

Oleh

**FATIMAH YULIANINGRUM
NIM 040710101207**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

Kuingat Engkau saat alam begitu gelap gulita, dan wajah zaman berlumuran debu hitam. Kusebut nama-Mu dengan lantang di saat fajar menjelang, dan fajar pun merekah seraya menebar senyuman indah.¹



¹ Dr. 'Aidh al-Qarni, La Tahzan

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATIMAH YULIA NINGRUM

NIM : 040710101207

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : ”SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN OLEH K U A SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Oktober 2010

Yang menyatakan,

FATIMAH YULIA NINGRUM

NIM. 040710101207

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kushardjono, dan Ibunda Supatmiati (Alm) atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.



**SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN OLEH K U A
SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg)**

***DEDUCTION LETTER OF MARRIAGE REGISTRATION BY K U A AS A
MEANS OF THE EVIDENCE TO APPLY STIPULATING OF WALI
ADHAL (STUDY OF STIPULATING JUSTICE OF RELIGION
MALANG NUMBER 01266/Pdt.P/2005/PA.Kab.Malang)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FATIMAH YULIA NINGRUM
NIM. 040710101207**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 NOVEMBER 2010**

Oleh:

Pembimbing,


Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 195711211984031001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN OLEH K U A
SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg)**

Oleh :

**FATIMAH YULIA NINGRUM
NIM. 040710101207**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001**

**NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Desember
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI, S.H.,
NIP. 194602211979032001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H,
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H. :.....
NIP. 194905021983032001

NANANG SUPARTO, S.H. :.....
NIP. 195711211984031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN OLEH K U A SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg)”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Liliék Istiqomah, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Hidajati, S.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ikarini Dani Widayanti, S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;

5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta Kushardjono dan Ibunda tercinta Supatmiati (alm) yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
10. Kakak-kakak tercinta Yayuk Suci Setianingrum, Lini Wira Ambaringrum, Satrio Agustomo beserta keluarga yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Ghulam Farid M, S.E., yang telah sabar memberi semangat, motivasi, serta dukungan yang tiada henti selama proses pembuatan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2004 : Dardanela Dani Putri, S.H., Nungki Ruditya Siwi, S.H., Diyah Putri Kusuma Whardhani, April Lee, Bunda, Novi Pamungkassari S.H., Tristi Wrehasantri S.H., dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
13. Teman-teman di kos Cantheq Jawa IIE no 2 yang telah aku anggap seperti keluargaku sendiri, terima kasih untuk segala perhatian dan pengertian kalian serta waktu-waktu yang telah kita lewati bersama dalam suka dan duka;
14. Sahabat-sahabatku tercinta di Bumi Arema : Chiechie, Lila 'mpyok' Lestari, Dara, S.E., Jefrina Rahmatika, Mbak Mbrot, Lia Dwi Maha Dewi, terima kasih aku sudah diberikan 'tempat bernaung' dan perhatian kalian.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga

dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya

Jember, 14 November 2010

Penulis



RINGKASAN

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera baik secara moril maupun materiil. Namun untuk melangsungkan perkawinan sering kali terdapat suatu rintangan-rintangan. Salah satunya adalah orang tua dari calon mempelai wanita yang tidak merestui. Sedangkan orang tua sebagai wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Seperti yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg. Penyebab timbulnya wali Adhal disebabkan karena orang tua dari calon mempelai wanita tidak merestui dan tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya. Dalam prosesnya di Pengadilan Agama diperlukan suatu alat bukti yang memadai. Alat bukti tersebut adalah berupa keterangan para saksi serta yang terpenting adalah surat penolakan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Penulis menguraikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN OLEH KUA SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg)”**. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka tujuan yang juga merupakan suatu permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut antara lain: untuk mengetahui dan mengkaji dasar hukum penolakan pendaftaran perkawinan oleh KUA terhadap wali nikah yang enggan (adhal); untuk mengetahui dan mengkaji surat penolakan perkawinan sebagai alat bukti tertulis mempunyai kekuatan pembuktian; untuk mengetahui dan mengkaji yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan seorang wali nasab dinyatakan adhal sesuai dengan penetapan perkara nomor 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg. Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah secara *yuridis normative (legal research)*. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan yang dapat ditulis dari penulisan skripsi ini ialah *pertama* KUA sebagai pegawai pencatat nikah mempunyai hak untuk menolak kehendak nikah bila terdapat suatu halangan yang menurut undang-undang yang berlaku di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Halangan tersebut yaitu mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku melarangnya untuk kawin. Dalam kaitannya tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu wali nikah tidak menyetujui kehendak nikah putrinya. Sehingga mengakibatkan dikeluarkannya surat keterangan tertulis disertai alasan penolakan oleh KUA. Hal ini tersebut dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *kedua* Surat penolakan pendaftaran perkawinan sebagai alat bukti tertulis berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan Bapak Suyono sebagai panitera pengganti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tertanggal 25 Oktober 2010, beliau mengatakan bahwa surat keterangan penolakan perkawinan dari Kepala KUA merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian. dan *ketiga* Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan penetapan seorang wali nasab dinyatakan *adhal* Nomor 0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg. Hakim menggunakan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan atau pedoman dalam menyelesaikan perkara wali enggan (*adhal*) serta menggunakan doktrin hukum Islam dalam kitab I'anatut thalibin juz III halaman 319. Bila wali/ ayah pemohon tetap tidak peduli tanpa memberikan alasan tentang penolakannya maka hakim berhak memutuskan bahwa wali hakim berhak menjadi wali nikahnya. Dan penetapannya tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun saran yang penulis sumbangkan adalah sebagai berikut: *pertama* Sebaiknya selain mengikuti ketentuan peraturan keputusan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, KUA juga meninjau langsung ke rumah yang bersangkutan untuk memberikan nasehat dan pengarahan tentang perkawinan. Dengan demikian, diharapkan timbul suatu kompromi untuk meminimalisir suatu halangan perkawinan tersebut.; *kedua*, walaupun undang-undang tidak menjelaskan mengenai kekuatan pembuktian suatu surat keterangan, kita dapat mengetahuinya dengan mengkaji

kembali teori-teori mengenai pembuktian. Di sarankan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan mengenai kekuatan pembuktian surat keterangan penolakan pendaftaran perkawinan; dan *ketiga* sebaiknya pihak pengadilan agama setelah memutuskan perkara wali adhal kemudian mendamaikan antara pemohon dengan wali nikahnya. Hal ini dikarenakan jika telah terjadi pernikahan yang dinikahkan dengan wali hakim, ditakutkan setelah pernikahan tersebut timbul persepsi buruk kepada anak tersebut. dan membuat hubungan anak dan ayah menjadi semakin renggan.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	4
1. 3 Tujuan Penulisan	5
1. 3. 1 Tujuan Umum.....	5
1. 3. 2 Tujuan Khusus.....	5
1. 4 Metode Penelitian	5
1. 4. 1 Tipe Penelitian	6
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	6
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum	7
A. Bahan Hukum Primer	7
B. Bahan Hukum Sekunder	8
C. Bahan Non Hukum	8
1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2. 1 Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.1.3 Tata Cara Pendaftaran Perkawinan.....	14
2. 2 Alat Bukti.....	18
2.2.1 Pengertian Pembuktian	18
2.2.2 Macam-macam Alat Bukti	19
2. 3 Wali Nikah	21
2.3.1 Pengertian Wali Nikah.....	21
2.3.2 Kedudukan wali Nikah	22
2.3.3 Macam-macam Wali Nikah	23
2.3.4 Wali Adhal.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3. 1 Dasar Hukum Penolakan Pendaftaran Perkawinan oleh KUATerhadap Wali Nikah yang Enggan (Adhal)	27
3. 2 Surat Penolakan Perkawinan sebagai Alat Bukti Tertulis Mempunyai Kekutan Pembuktian.....	32
3. 3 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Menetapkan Seorang Wali Nasab Dinyatakan Adhal Sesuai dengan Penetapan Perkara Nomor 0126/Pdt.P/PA.Kab.Mlg	38
BAB 4 PENUTUP	49
4. 1 Kesimpulan	50
4. 2 Saran	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN

**2. PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR
0126/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg**

